



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PNPs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFII BIN MUNIB**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/31 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Talangan RT 03 RW 03 Ds.Rejosari Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Syafii Bin Munib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum INDRO SETIANTO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan berkedudukan di Jalan Juanda No. 68 Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, berdasarkan Penetapan Nomor: 15/Pid.Sus/2021/PN.Psr tanggal 4 Februari 2021;

Mengingat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFII BIN MUNIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tigabelas) bungkus plastik, 1 (satu) paket sumbu;
 - 7 (tujuh) bungkus bron;
 - 16 (enam belas) bungkus plastik potasium;
 - 0,5 (nol koma lima) bungkus karung bubuk arang;
 - 1 (satu) paket kanji cair;
 - 38 (tiga puluh delapan) buah sumbu kertas;
 - 1 (satu) buah timbangan merk radjin beserta timbel;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ayakan plastik;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 1 (satu) buah entong plastik;
- 3 (tiga) lembar plastik untuk alas mencampur;
- 1 (satu) lembar plastik alumunium;
- 1 (satu) buah batang kayu panjang 20cm dan kayu persegi digunakan untuk menghaluskan potassium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, QURAIISIYAH, S.H., M.H., dan EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh ARLIN ANITA SARI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya INDRO SETIANTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

EVA MARGARETA MANURUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, SH.